



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 012/Kpts/KPU-Prov-022/2015**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan tanggal 22 April Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015;
- KESATU : Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 meliputi kegiatan:
1. Tahapan Persiapan;
 2. Tahapan Penyelenggaraan.

- KEDUA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 1 (satu), terdiri atas program:
- a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
 - d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
- KETIGA : Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 (dua), terdiri atas program:
- a. Pencalonan, terdiri dari
 1. Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 2. Pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. Kampanye:
 1. Debat publik/debat terbuka antar calon;
 2. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - d. Laporan dan audit dana kampanye;
 - e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
 - j. Sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
 - k. Penetapan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. Evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan

DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HURIARAHMAN

HURIARAHMAN